



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : RUU Ibu Kota Negara, DPD: Proses Pemindahan Jangan tergesa-gesa
Tanggal : Senin, 17 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU IBU KOTA NEGARA

DPD: Proses Pemindahan Jangan Tergesa-gesa

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Daerah meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara tak tergesa-gesa dan dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian karena banyak eksese yang mungkin timbul dari pemindahan tersebut. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN tinggal menyisakan empat persoalan dengan target Panitia Khusus RUU IKN. RUU itu sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (18/1/2022).

“Ada beberapa pertimbangan dan dampak yang akan ditimbulkan, maka DPD (Dewan Perwakilan Daerah) meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara tidak tergesa-gesa dan dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan proses pemindahan Ibu Kota Negara tersebut,” ujar anggota DPD dari Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, melalui keterangan tertulis, Minggu (16/1/2022).

Teras menjelaskan, pemindahan IKN tidak hanya memindahkan infrastruktur kantor pemerintahan dari DKI Jakarta ke calon IKN yang baru di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tetapi juga merupakan sebuah transformasi baik pada sistem kerja birokrasi pemerintahan, ekonomi, maupun lingkungan.

Oleh karena itu, banyak dampak yang mungkin timbul akibat dari proses pemindahan tersebut. Dampak dimaksud, di antaranya dampak lingkungan dan sumber daya hayati, dampak sosial budaya, dampak ekonomi, dan geopolitik.

Hal lain yang perlu dikaji mendalam soal kewenangan pemerintahan otorita yang mengelola IKN nantinya. Dalam RUU IKN hanya diatur lima kewenangan otorita yang meliputi pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pertahanan keamanan. Maka, mesti diperjelas pihak yang melaksanakan 28 urusan lainnya yang menurut UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan dari pemerintah daerah.

Selain itu, adanya proses demokrasi lokal di IKN perlu

Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya memindahkan infrastruktur kantor pemerintahan dari DKI Jakarta.

Agustin Teras Narang

landasan hukum berupa undang-undang yang sudah ada. Yang dilihatnya saat ini, pembahasan RUU IKN oleh pemerintah dan DPR terlalu tergesa-gesa.

“Persiapan matang menjadi sangat penting terutama untuk tata kelola ibu kota baru dengan baik. Karena itu, nantinya kita akan memiliki ibu kota yang tertata lebih rapi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara,” kata Feri.

Konsep otorita

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Sabtu (15/1), menyoroti salah satunya soal rencana bentuk pemerintahan otorita di IKN. Konsep otorita, menurut dia, tak dikenal di konstitusi. Jika memperhatikan maksud pemerintah membentuk otorita untuk membentuk pemerintahan khusus yang kepala pemerintahannya bersifat administratif atau ditunjuk presiden, bentuk yang paling tepat ialah pemerintahan khusus.

Mengenai hal ini, belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah. Sebagian fraksi di DPR juga menilai otorita tidak ada di konstitusi sehingga disepakati agar bentuk pemerintahan IKN ialah pemda khusus IKN setingkat provinsi.

Dalam penjelasannya di hadapan DPR Kamis (13/1), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monorafa menjelaskan usulan otorita itu pada Pasal 18 dan Pasal 18 huruf B UUD 1945. Dengan mengikuti Pasal 18 UUD 1945, bentuk pemerintahan IKN adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota setingkat provinsi, yang selanjutnya disebut otorita. “Jadi, otorita *is fact a name* dari pemerintahan daerah khusus ibu kota setingkat provinsi,” katanya (Kompas, 14/1/2022).

Ketua Panitia RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, bentuk pemerintahan IKN akan didibagi kembali dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN dengan pemerintah, Senin (17/1). Setiap fraksi akan menanggapi penjelasan pemerintah terkait konsep otorita dan tiga problem lain di RUU IKN yang belum mencapai titik temu. Tiga persoalan lain dimaksud ialah soal pembiayaan atau pendanaan, pertanahan, dan rencana induk IKN.

Wakil Ketua Panitia RUU IKN Saam Mursyida sebelumnya menyampaikan, RUU IKN ditargetkan sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/1). (NAD/REK)